

**LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
(SPM) BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Tahun 2021**



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan laporan yang harus dipenuhi berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melaporkan hasil pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan, dan kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Kebijakan Umum.....	5
1.4 Arah Kebijakan.....	6

BAB II PENERAPAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

2.1 Jenis Pelayanan Dasar	7
2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah	7
2.3 Realisasi	8
2.4 Mutu Pelayanan Dasar	9
2.5 Alokasi Anggaran.....	13
2.6 Dukungan Personil.....	13
2.7 Permasalahan dan Solusi	14

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Bidang Urusan Perumahan	15
-----------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	16
4.2 Saran	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, maka setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menyangkut urusan wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Untuk mengukur tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan, perlu dilakukan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan yang tertuang dalam Permen PUPR No 29 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan ini adalah suatu wujud tolok ukur pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar

masyarakat dapat menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan provinsi dan kabupaten/kota ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3 Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public, dengan program penyempurnaan sistim manajemen pelayanan public dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan control terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public salah satunya bidang Kesehatan. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menyusun rencana Pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH
2	Relokasi program Pemerintah	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH

2.3 Realisasi

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini dapat dinilai karena terjadi bencana pada tahun 2021 dan sudah beberapa unit yang ditangani.

Tabel Realisasi Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Tahun 2021

No	Jenis pelayanan	Jumlah target pelayanan (unit)	Jumlah rumah yang ditangani (unit)	Selisih target dengan yang tertangani	Rasio capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitasi rumah	10	14	+ 4	1.4	Dana BAZ
2	Pembangunan kembali					
3	Penyediaan rumah (relokasi)					
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni					
Total		10	14	+ 4	1.4	

2.4 Mutu Pelayanan Dasar

1. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak

Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta
Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak

huni bagi korban bencana yang dilaksanakan tahun 2021 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan Rehabilitasi Rumah akibat bencana sebanyak 15 unit dari target penanganan sebanyak 10 unit.

b. Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

2. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Rumus Cara Perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

Keterangan

- Pembilang
Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
- Penyebut
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
- Ukuran
Persen (%)

b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
2. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
3. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

2.5 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14 Unit	Dana BAZ		Rp. 280.000.000
2	Relokasi program Pemerintah	-	-	-	-

2.6 Dukungan Personil :

Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Relokasi Program pemerintah

1. Aparatur Sipil Negara : 11 Orang-
2. Koordinator Fasilitator : 2 Orang
3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 14 Orang

2.7 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penanganan Rehabilitasi Rumah korban bencana Dinas perkimtan LH belum mengalokasikan dana khusus untuk korban Bencana. Di Dinas perkimtan LH Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan untuk Rehabilitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan data dan proposal dari masyarakat sehingga tingkat capaian SPM beberapa tahun terakhir tidak tercapai adapun permasalahan secara rinci disebabkan oleh :

1. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.

Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target

penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.

2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

b. Solusi

Tahun 2022 Dinas perkimtan LH sudah ada mengalokasikan dana khusus untuk rumah korban bencana sebesar Rp. 440.000.000 atau sebanyak 11 Unit

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan yang dianggarkan pada Tahun 2021 hanya satu Kegiatan dan satu sub kegiatan untuk pendataan Rehabilitasi Rumah Korban bencana sesuai data terlampir.

Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1. Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.100.000

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan;

1. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 secara target penanganan 10 Unit dan ditangani 14 Unit sudah melebihi secara target. Tetapi secara penuntasan rebilitasi rumah korban bencana secara keseluruhan belum 100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 banyak terjadi bencana seperti banjir dan longsor tapi belum semua rumah korban bencana tertangani.
2. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provins nilainya 100 % karena tidak adanya rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten pesisir selatan baik pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota, bidang keciptakaryaan dan jaringan jalan kabupaten.

4.2 Saran

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar, selain sosialisasi, konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya, juga perlu dilakukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pemenuhan sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar pemenuhan SPM secara nasional, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen

perencanaan. Hal ini harus dilakukan karena merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Selain itu, hasil pelaporan Pemerintah Daerah dalam Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

1. penilaian kinerja perangkat daerah ;
2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terutama dalam bidang perumahan rakyat; dan
3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Data baseline dan capaian pelaksanaan SPM disampaikan ke Kementerian PUPR dan Kemendagri.

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		10	2021	Perkimtan LH
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		0	2021	Perkimtan LH
	3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.		0	2021	Perkimtan LH
	4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana		0	2021	Perkimtan LH
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			Perkimtan LH

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan		0	2021	Perkimtan LH
	2. Subsidi Uang Sewa		0	2021	Perkimtan LH
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni		0	2021	Perkimtan LH

C. REALISASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota		Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni				
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		10	14	-	140 %
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		0	0	-	100 %
	3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.		0	0	-	100 %
	4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana		0	0	-	100 %
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			rumah yang layak huni				
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan		0	0	-	100 %
	2.	Subsidi Uang Sewa		0	0	-	100 %
	3.	Penyediaan Rumah Layak Huni		0	0	-	100 %

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LKPj
(LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN)**

**TAHUN ANGGARAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan
Hidup

Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640128 199309 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	7
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11
2.4 Kebijakan Strategis	15
2.5 Penghargaan	16
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021	17
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 untuk direkapitulasi menjadi LKPJ Bupati Pesisir Selatan untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup TA 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
27. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan (melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
- Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.
- Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauhmana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan strategik daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik)

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja Utama Daerah merupakan target capaian yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupaati Pesisir Selatan yang telah dirumuskan menjadi indikator masing masing organisasi perangkat Daerah dan menjadi indikator kinerja utama kepala perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Rasio rumah layak huni	-	0.2255	0.2057	Pada Bulan Desember Tahun 2020 ada Validasi Rumah Tidak Layak Huni dengan jumlah 11.345 Unit. Kemudian terjadi lonjakan penduduk yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menyebabkan rasio rumah layak huni terjadi peunurunan. Persentase tingkat capaian 91.22 %

2.	Rasio permukiman layak huni	-	96,8229	96,8095	Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni tidak tercapai atau tidak sesuai target karena keterbatasan anggaran kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh tidak ada anggaran, tahun 2021 target kinerja 96, 8229 % sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,8095 %
3.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	64.590 %	62.6855%	Indikator Kinerja luas lahan yang bersertifikat target 64.590 %, sedangkan capaian sebesar 62.6855 %. ini berarti bahwa capaian kinerja kurang dari target dengan persentase capaian 97.05 %.
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	72.15	75.80	Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target 72.15 capaian kinerja 75, 80 dengan tingkat capaian 105.06 %.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	< 53 %	Gagal

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio rumah layak huni	(Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk) = (103.763: 504.418) = 0.2057 %	-	0.2255	0.2057	untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja turun dari capaian, tahun 2020 karena terjadi validasi data RTLH tahun 2020 RTLH menjadi 11.345 dan penambahan jumlah penduduk tahun 2020 di

						Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 dengan jumlah penduduk di PSDA 2020 adalah 466.423 terjadi lonjakan penambahan penduduk di PSDA 2021 menjadi 504.418 yang berpengaruh terhadap rasio rumah layak huni. sedangkan jumlah penanganan Tahun 2021 sudah melebihi target semula 500 unit, penanganan 514 unit.
2.	Rasio permukiman layak huni	Luas Permukiman Layak Huni/Luas Wilayah Permukiman = $(14.431,39/14.907)$ = 96,8095	-	96,8229	96,8095	Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni capaian kinerja kurang dari target, tahun 2020 target kinerja 96, 82 % sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,81 % dengan persentase tingkat capaian 99,989 %
3.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat/ Jumlah Luas Wilayah = $(2.530.142/4.036.246)$ = 62,6855%	%	64.590 %	62.6855 %	Indikator Kinerja luas lahan yang bersertifikat target 57 %, sedangkan capaian sebesar 60.879%. ini berarti bahwa capaian kinerja melebihi target dengan persentase

						capaian 106,79 %.
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			72.15	75.80	Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Capaian Kinerja Kurang dari target, tahun 2021 target kinerja 72.15 sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 75.80

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uratan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sat uan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomenda si DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanian Dan Lingkungan Hidup	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja	Program Pengembang an Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rasio Rumah Layak Huni	-	0.2255	0.2057	10.441.153.7 10	10.142.529.1 10			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2021;										
2	Perumahan Kawasan Permukiman			Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	-	96,8229	96,8095	438.822.458	263.208.938	Penganggaran Kegiatan Belum difokuskan untuk penanganan kawasan kumuh, tapi lebih untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman dan pengendalian kawasan kumuh	Memfokuskan anggaran untuk pelaksanaan percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan aktif melakukan koordinasi ke Provinsi dan Pusat untuk penanganan kawasan kumuh diatas 10 Ha	
3	Urusan Pertanian			Program Pengolahan Izin Lokasi Program Penyelesaian Sengketa	Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat	%	64.590 %	62.6855 %	504.544.050	234.534.510	Belum jelasnya regulasi yang mengatur beberapa urusan pertanian yang	Mengupayakan kreatifitas dan inovasi untuk dapat merealisasikan pengelolaan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maskim dan Tanah Absentee Program Penetapan Tanah Ulayat Program Pengelolaan Tanah kosong							menjadi kewenangan kabupaten/kota serta belum ada sinergisitas lintas sektoral yang mengelola urusan pertanian	pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah									
				Program Penatagunaan Tanah									
4	Urusan Lingkungan Hidup			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72.15	75.80	9.337.571.335	7.759.624.836	Indeks Kualitas terpenuhi, ada yang tercemar ringan karena kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang limbah domestik ke badan air serta banyaknya perkebunan masyarakat seperti sawit dipinggir sungai sehingga pemupukan akan mempengaruhi	Melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan pemerintahan nagari melakukan penyuluhan dan membuat poster mengajak masyarakat melakukan pola hidup bersih dan sehat	
				Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup									
				Program Keanekaragaman hayati (KEHATI) Program Pengendalian B3 dan Limbah									

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							hi kualitas air		
				Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat									
				Program Pengelolaan Persampahan									

Keterangan:

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2021;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

2.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Landasan, arah dan prioritas kegiatan untuk percepatan penanganan perumahan dan permukiman pembangunan dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten pesisir Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dalam rangka pencapaian target Nasional Tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 dalam penanganan sampah harus tercapai 70 % dan pengurangan sampah 30 %

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	DINAS PERKIMTAN LH KAB. PESISIR SELATAN	JAKARTA, 17 NOVEMBER 2021	
2	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	DINAS PERKIMTAN LH KAB. PESISIR SELATAN	JAKARTA, 17 NOVEMBER 2021	
3	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	DINAS PERKIMTAN LH KAB. PESISIR SELATAN	JAKARTA, 17 NOVEMBER 2021	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Peringkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan



Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan



BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	NIHIL		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYER APAN (%)
1	Dinas Perkimtan-LH		NIHIL		
Total					

Sumber: Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan , 2021

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan
Hidup

Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 19640128 199309 1 001